



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99 Telp. (0231) 203588 Cirebon

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 20/PP-BKPRD/VII/2013

Tanggal 8 Juli 2013

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
66/BA-BKPRD/VII/2013	SAUDARA JADHI HIMAWAN BUDITAMA	Pembangunan Ruko dan Hotel	<u>Keserasian Tata Ruang</u> I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan: a. <u>Fungsi Utama</u> : Perdagangan dan Jasa b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan, Wisata, Pendidikan, Perkantoran, dan Ruang Terbuka Hijau. 2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl.Karanggetas RT 01 RW 04 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan proporsi: <ul style="list-style-type: none">luas ruko sebesar 1.072,018 m² atau 61% terhadap luas keseluruhan bangunan;luas hotel sebesar 686,72 m² atau 39% terhadap luas keseluruhan bangunan. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) bahwa Kelurahan Panjunan ditetapkan sebagai fungsi pusat perdagangan skala kecamatan. 4. Berdasarkan pertimbangan poin 1, 2, dan 3 diatas, lokasi yang dimohon terletak di Kelurahan Panjunan yang berada di SWK II dengan fungsi pusat perdagangan skala kecamatan. II. Rencana Pola Ruang Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna Jingga tua yang berarti peruntukan bagi fungsi kawasan perdagangan. III. Rencana kegiatan untuk membangun : Ruko dan Hotel sesuai/ tidak sesuai dengan RTRW

C. Rekomendasi

Tim sepakat permohonan izin prinsip dari Saudara Jadhil Himawan Buditama dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak

Dengan Catatan:

1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Ruko dengan hotel sebagai fungsi pendukung;
2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perdagangan dan jasa dengan syarat:
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), ($3,2 \times 525 = 1.680 \text{ m}^2$) atau seribu enam ratus delapan puluh meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen), ($80\% \times 525 = 420 \text{ m}^2$) atau empat ratus dua puluh meter persegi; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), ($20\% \times 525 = 105 \text{ m}^2$) atau seratus lima meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.
3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - b. Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
4. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;
5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; dan
6. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada.

Terhadap pengajuan pemohon izin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. HASANUDIN,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19560626 198003 1 016